

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia sebagian besar telah mempercayai Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakit. Masyarakat percaya bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh ahli medis seperti dokter dan dokter gigi dengan bantuan tenaga kesehatan seperti perawat, apoteker dan lain-lain dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Di dalam Rumah Sakit dibutuhkan adanya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>1</sup> Tenaga kesehatan juga termasuk dalam tenaga kerja karena mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya apoteker meracik obat untuk pasien. Dengan jasa dan/atau barang yang di miliki oleh tenaga kesehatan dan ahli medis dapat menyembuhkan penyakit atau sakit yang diderita oleh masyarakat. Dengan kepercayaan itu masyarakat yang sakit akan langsung menuju ke Rumah Sakit untuk mendapatkan tindakan langsung dari ahli medis dan tenaga kesehatan. Keinginan masyarakat yang datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan kesembuhan dari dokter maupun

---

<sup>1</sup>Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), Pasal 1 Angka 6.

dengan tenaga kesehatan lainnya. Dengan kepercayaan masyarakat Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan baik. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Rumah Sakit harus beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 bahwa Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang yang sehat. Sedangkan menurut *WHO (World Health Organization)*, Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.<sup>2</sup> Dan juga menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksudkan dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit disebut juga sebagai sarana kesehatan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (*vide* Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992) dan yang dimaksudkan dengan upaya kesehatan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta (*vide* Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992), lebih lanjut dasar hukumnya dapat

---

<sup>2</sup> Lihat <https://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/05/24/definisi-tugas-dan-fungsi-rumah-sakit-menurut-who/> diakses pada tanggal 28 Februari 2015.

ditemukan dalam pasal 56 ayat (1), yang menyebutkan selain rumah sakit juga terdiri dari balai pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan lain-lainnya.<sup>3</sup>Rumah Sakit tidak terlepas dari dokter, pasien dan Rumah Sakit karena adanya hubungan hukum dan hubungan medik di dalamnya yang obyeknya adalah pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya.<sup>4</sup>Rumah Sakit juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan profesinya seperti dokter memeriksa pasien, perawat merawat pasien, dan apoteker meracik obat untuk pasien dan juga tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang sakit atau biasa disebut pasien. Pengertian pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima perawatan medis.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 UU No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktik Kedokteran, pasien adalah setiap orang yang melakukan masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi sedangkan di dalam Pasal 1 Angka 4 UU 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Jadi pasien dan Rumah Sakit mempunyai hubungan yang jelas dan berkaitan. Masyarakat yang ingin menyembuhkan dirinya di Rumah Sakit juga bisa disebut sebagai pasien. Pasien di dalam Rumah Sakit harus

---

<sup>3</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 100-101

<sup>4</sup> Wila Chandra, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 1

<sup>5</sup> Lihat <http://kamuskesehatan.com/arti/pasien/> diakses pada tanggal 28 Februari 2015.

mendapatkan perawatan yang baik agar pasien percaya dengan Rumah Sakit tersebut dan apabila individu tersebut sakit lagi ataupun keluarga atau teman-temannya sakit bisa memberitahukan Rumah Sakit yang baik dalam pelayanannya. Tetapi tidak hanya dalam pelayanannya saja yang baik tetapi juga harus sesuai prosedur yang ada dan telah diatur oleh Pemerintah. Sesuai tugas dan fungsinya Rumah Sakit secara umum adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna<sup>6</sup>

Didalam Rumah sakit adanya hubungan antara pasien, dokter dan Rumah Sakit. Hubungan antara dokter dan pasien adanya hubungan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Pada zaman modern adanya hubungan sang pengobat dengan sang penderita yang disebut sebagai hubungan “transaksi terapeutik” antara dokter dan pasien.<sup>7</sup> Adanya hubungan antara dokter dan pasien ini menimbulkan kewajiban dokter dan hak pasien. Salah satu kewajiban dokter adalah wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan hak pasien adalah berhak mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesinya. Transaksi terapeutik dibutuhkan oleh dokter dan pasien untuk menemukan penyakit pasien. Menurut Prof. Hermien transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari/menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.<sup>8</sup> Sedangkan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153)

<sup>7</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.99

<sup>8</sup>*Ibid*, h.99

menurut dr. Anny perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.<sup>9</sup> Dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh dokter pasien hanya bisa memberikan kepercayaannya kepada dokter tersebut untuk mengetahui penyakitnya. Tetapi semua tindakan medis yang dilakukan oleh dokter mempunyai resiko medis. Resiko medis yang ada harus diberitahukan atau diinformasikan kepada pasien agar pasien mengerti resiko yang akan dialaminya. Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter bersedia memberikan persetujuan tindakan medik.<sup>10</sup> Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.585 tahun 1989 dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 (a) persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dapat dikatakan *informed consent* adalah „persetujuan berdasarkan informasi“.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h.57

<sup>10</sup> Lihat LHS artikel hukum, [www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum) diakses tanggal 9 April 2015

<sup>11</sup>Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 62

Menjadi dokter umum dan spesialis tidak luput dengan adanya etika profesi, dimana setiap tindakan medis dilakukan oleh seorang dokter harus sesuai dengan prosedur yang ada karena adanya sumpah profesi dan diucapkan pada saat lulus menjadi dokter lalu melakukan pekerjaannya sebagai dokter dan juga harus mempunyai sertifikat kompetensi agar dapat menjalankan praktik kedokterannya di Indonesia. Sertifikat kompetensi sangat dibutuhkan pada saat menjalankan praktiknya agar dokter tersebut bisa menjalankan profesi dan pekerjaannya sebagai dokter dengan baik. Bila tidak mempunyai sertifikat kompetensi berarti dokter tersebut bisa dikatakan tidak mempunyai kompetensi yang baik dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi harus terlebih dahulu lulus uji kompetensi agar mendapatkan surat izin praktik. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.<sup>13</sup>

Di dalam Rumah Sakit tidak hanya dibutuhkan adanya ahli medis dan tenaga kesehatan saja tetapi adanya obat-obatan yang berada di Rumah Sakit. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116), Pasal 1 angka 4

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116), Pasal 1 angka 7.

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.<sup>14</sup> Obat dalam bidang kesehatan merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan.<sup>15</sup> Obat bisa dikatakan sebagai perantara untuk memberikan kesembuhan untuk makhluk hidup. Bahkan ada masyarakat yang mempunyai prinsip bahwa obat itu sumber dari kesembuhan, tidak perlu konsultasi kepada dokter. Apalagi obat bisa ditemukan dengan mudah di supermarket ataupun warung-warung terdekat. Masyarakat juga bisa langsung ke apotek apabila sakit dan berkonsultasi atau bertanya kepada apoteker apakah obat yang cocok dengan penyakit saya ?. Setelah penyakit itu tidak kunjung selesai baru masyarakat datang menuju Rumah Sakit untuk berobat. Di dalam PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, adanya perbedaan antara Toko Obat dan Apotek. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran sedangkan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Didalam Rumah Sakit dibutuhkannya Apotek bukan Toko Obat karena adanya tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan kefarmasian seperti meracik obat yang dilakukan oleh Apoteker. Di dalam Rumah Sakit juga adanya kesediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan

---

<sup>14</sup> Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), Pasal 1 angka 8.

<sup>15</sup> Moh Anief, *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*, Gadjah Mada Press Cetakan ke 2, Yogyakarta, 2004, h. 200.

kosmetika.<sup>16</sup>Di dalam pengadaan sediaan farmasi atau obat harus jaminan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Farmasi disebutkan bahwa Pengadaan Sediaan Farmasi harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat Sediaan. Pekerjaan farmasi harus menjamin keamanannya, aman bagi tubuh dan dapat diterima baik oleh tubuh. Sediaan Farmasi di dalam Rumah Sakit harus selalu ada karena dapat membahayakan pasien di Rumah Sakit apabila kehabisan obat. Sediaan Farmasi di Rumah Sakit dapat terpenuhi karena adanya pihak distributor yang menyalurkan dari pihak produsen. Dalam memproduksi dan obat adanya pengawasan dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) serta pada saat distributor menyalurkan juga adanya pengawasan. Agar tidak kesalahan mutu ataupun kesalahan dari pihak produsen maupun distributor adanya Apoteker yang bekerja di tempat produksi dan di distributor. Ada dua pengawasan yang terdapat di dalam produksi dan distribusi yang pertama adalah secara internal yaitu Apoteker yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi tersebut dan yang kedua adalah secara eksternal yaitu Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM). Apabila dari dua pengawasan tersebut masih adanya kerugian yang ditimbulkan oleh obat tersebut, maka adanya pertanggungjawaban atas obat tersebut.

Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji tentang kesalahan obat yang dapat merugikan konsumen hingga meninggal dunia. Konsumen disini adalah pasien yang sedang melakukan operasi *urologi* dan *cessar* di Rumah Sakit yang meninggal dunia akibat kesalahan isi obat yang diberikan kepada

---

<sup>16</sup> Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), Pasal 1 angka 4.

pasien. *Urologi* merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kelainan pada saluran kemih dan genital pada laki-laki dan saluran kemih pada wanita.<sup>17</sup> Bedah atau operasi *caesar* adalah prosedur pembedahan di mana insisi (sayatan) dibuat melalui perut dan rahim seorang wanita untuk melahirkan bayinya.<sup>18</sup> Obat yang dimerugikan itu adalah obat bius yang diberikan sebelum operasi dimulai. Setelah pasien selesai operasi ternyata pasien mengalami penurunan kesehatan dan akhirnya masuk di ruang ICU sebelum pasien tersebut meninggal. Dan diselidiki oleh pihak investigasi tim kasus sentinel serius (KSS), pihak Rumah Sakit telah melakukan operasi sesuai prosedur dan tim KSS terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengawasan Rumah Sakit (BPRS) dan pakar organisasi profesi kedokteran.<sup>19</sup> Menurut data aktivitas pengelolaan obat mulai dari pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian obat, hingga penyiapan kit spinal di kamar operasi telah dilakukan sesuai SOP dan investigasi menyimpulkan bahwa dua pasien Rumah Sakit Siloam meninggal dunia karena kesalahan kandungan obat yang diberikan yaitu kemasan Buvanest Spinal yang diberikan dokter kepada pasien ternyata bukan berisi Bupivacaine yang merupakan obat bius tetapi asam traneksamat golongan antifibrinolitik yang bekerja mengurangi pendarahan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Di lihat <http://www.rs-premierjatinegara.com/layanankhusus-urologi.aspx> diakses pada tanggal 25 Maret 2015

<sup>18</sup>Dilihat <http://kamuskesehatan.com/arti/bedah-caesar/> diakses pada tanggal 25 Maret 2015

<sup>19</sup> Di lihat <http://health.kompas.com/read/2015/03/23/133422223/Kasus.2.Pasien.Meninggal.RS.Siloam.Diberi.Sanksi.Teguran> diakses pada tanggal 25 Maret 2015

<sup>20</sup>*Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS MENINGGALNYA PASIEN AKIBAT OBAT BIUS (STUDI KASUS RUMAH SAKIT SILOAM LIPPO KARAWACI TANGERANG DENGAN PT KALBE FARMA)”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah perbuatan dokter yang memberikan obat bius kepada pasien hingga meninggal adalah perbuatan pidana ?
- 1.2.2 Siapakah yang dapat dipertanggungjawaban atas meninggalnya pasien akibat obat bius ?

## **1.3 METODE PENELITIAN :**

Suatu metode penelitian dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1.3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melakukan analisis terhadap aturan hukum tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

### 1.3.2 Pendekatan Permasalahan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan dan beberapa peraturan pemerintah.

Pendekatan konsep (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>21</sup> Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang konsep pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat obat bius.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h., 137

### 1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Adapun sumber bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan berasal dari sumber-sumber penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai prioritas.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

---

<sup>22</sup>*Ibid* h., 141

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
8. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/Menkes/per/XII/2010 tentang Industri Farmasi
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 1799/Menkes/per/XII/2010 tentang Industri Farmasi
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/MENKES/SK/X/1983 tentang Kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia)

15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193/Kab/B.VII/71 tentang Pembukusan dan Penandaan Obat

### **1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum. Dan juga sebagai referensi dan pelengkap data pencarian dalam situs internet juga digunakan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 181